

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 2867/UN36/KP/2017

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR BIAYA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM)
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
DI LINGKUNGAN UNIVERITAS NEGERI MAKASSAR**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Universitas Negeri Makassar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Standar Biaya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Universitas Negeri Makassar;

c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar tentang Standar Biaya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Universitas Negeri Makassar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapuh Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli);
11. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 02/M/PER/V/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Riset, dan Teknologi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 025/O/Tahun 2002 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 200/O/2003 tentang Organisasi dan tatakerja Universitas Negeri Makassar;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Standar Operasional Prosedur;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/M/KPT.KP/2016, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar;
19. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN
PENETAPAN STANDAR BIAYA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM)
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
DI LINGKUNGAN UNIVERITAS NEGERI MAKASSAR

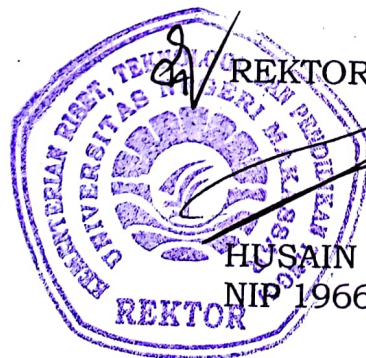
- KESATU :** Menetapkan Standar Biaya Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (PPM) Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) di lingkungan Universitas Negeri Makassar dengan
rincian sebagai berikut;
- a) Biaya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dialokasikan minimal sebesar 20%;
 - b) Proposal Penelitian diajukan selambat-lambatnya bulan Februari setiap tahun berjalan,
 - c) Setiap proposal harus melibatkan 2 atau 3 orang dosen dan mahasiswa yang berada pada semester akhir,
 - d) Luaran Penelitian dapat dibuat berupa;
 - (1) Jurnal Internasional
 - (2) Jurnal Nasional Terakreditasi
 - (3) Jurnal Nasional tidak Terakreditasi
 - (4) PATEN/Hak Cipta
 - (5) Buku Ajar
 - e) Untuk Penelitian dan PPM yang biayanya lebih besar atau sama dengan 20 juta, harus menghasilkan luaran jurnal Internasional,

- f) Untuk Penelitian dan PPM yang biayanya lebih kecil atau kurang dari 20 juta, harus menghasilkan jurnal Nasional Terakreditasi,
- g) Format proposal Penelitian dan PPM PNBP disesuaikan dengan format yang ada dalam prosedur Penelitian dan PPM pada tahun berjalan,
- h) Tiap pengusul hanya boleh mengusulkan 1 (satu) usulan pada skema PNBP pada tahun yang sama sebagai Ketua, kecuali yang memiliki H-Indeks 2,
- i) Jangka waktu Penelitian adalah 8 (delapan) bulan,

KEDUA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 03 Juli 2017

 REKTOR,
HUSAIN
NIP 196607071991031003

Tembusan;

1. Menristek Dikti, Jakarta
2. Irjen Kemenristek Dikti, Jakarta
3. Dirjen Kemenristek Dikti, Jakarta
4. Para Pembantu Rektor UNM, Makassar,
5. Para Dekan, Direktur PPs, dan Ketua Lembaga di lingkungan UNM, Makassar
6. Para Karo, Ka.UPT, dan Kabag di lingkungan UNM, Makassar
7. Masing-masing yang bersangkutan